



PUTUSAN
Nomor 132/PDT/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **M.ZAKIR BIN SINGO HANAFI**, bertempat tinggal di Desa Kartamulya RT.01 RW.01, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, disebut **Pembanding I** semula sebagai **Tergugat I**;
2. **DARUL QUTNI BIN ARSADI**, bertempat tinggal di Desa Kartamulya RT.01.RW.01, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, disebut **Pembanding II** semula sebagai **Tergugat II**;
3. **ARIS MUNANDAR BIN ARSADI**, bertempat tinggal di Desa Kartamulya RT.01 RW.01, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, disebut **Pembanding III** semula sebagai **Tergugat III**;
4. **JHONARI BIN KHUSAIRI**, bertempat tinggal di Dusun Pesundan RT.20 RW.10 Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, sebagai **Pembanding IV** semula sebagai **Turut Tergugat I**;
5. **H. SAIFUL BIN SAID**, bertempat tinggal di Dusun Pesundan RT.19 RW.10 Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, sebagai **Pembanding V** semula sebagai **Turut Tergugat II**;
6. **MUSTAQIM BIN SAID**, bertempat tinggal di Dusun Pesundan RT.19 RW.10 Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, sebagai **Pembanding VI** semula sebagai **Turut Tergugat III**;
7. **KHANAFI BIN SAID** bertempat tinggal di Dusun Pesundan RT.19 RW.10 Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU

Halaman 1 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, sebagai **Pembanding VII** semula sebagai **Turut Tergugat IV**;

8. **ABDULLAH BIN NGALI**, bertempat tinggal di Dusun Pesundan RT.17 RW.09 Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, sebagai **Pembanding VIII** semula sebagai **Turut Tergugat V**;

9. **MAHMUDIN BIN SAID**, bertempat tinggal di Dusun Pembangunan RT.13 RW.07 Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, sebagai **Pembanding IX** semula sebagai **Turut Tergugat VI**;

10. **EDI IRAWAN BIN WAJIDI** (Kepala Desa Karta Mulya), bertempat tinggal di Desa Kartamulya RT.01 RW.02, Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, sebagai **Pembanding X** semula sebagai **Turut Tergugat VII**;

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Turut Tergugat I, Pembanding V semula Turut Tergugat II, Pembanding VI semula Turut Tergugat III, Pembanding VII semula Turut Tergugat IV, Pembanding VIII semula Turut Tergugat V, Pembanding IX semula Turut Tergugat VI, Pembanding X semula Turut Tergugat VII semuanya telah memberikan kuasa kepada Rumsi,SH.MH, dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ADV RUMSI,SH.MH & Rekan yang beralamat di Jalan BK 9 Desa Sukajadi RT.001 RW.002, Kecamatan Belitang I, Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 26 November 2024;

L a w a n:

1. **SALIM BIN ZUBIR**, NIK1608071207510004, Tempat tanggal lahir/Umur: OKU Timur/ 11-07-1951/ 72 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Desa Kartamulya, RT.01 RW.02, Kecamatan Madang

Halaman 2 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suku I, Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, disebut **Terbanding I** semula sebagai **Penggugat I**;

2. **JARNAWI BIN CHY SOMAT**, NIK1608051110660001, Tempat tanggal lahir/Umur: OKU Timur/ 10-10-1966/ 58 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Desa simpang Kartamulya RT.01 RW.04 Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, disebut **Terbanding II** semula sebagai **Penggugat II**;

3. **ROIHAN BIN ISBULLAH**, NIK1608071012680002, Tempat tanggal lahir/Umur: OKU Timur/ 09-12-1968/ 56 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Desa Karta Mulya I RT.01 RW.01, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, disebut **Terbanding III** semula sebagai **Penggugat III**;

4. **ISROK BIN CHY SOMAT**, NIK1608050402740001, Tempat tanggal lahir/Umur: OKU Timur/ 12-05-1976/ 47 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Desa Kartamulya RT.01 RW.01, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, disebut **Terbanding IV** semula sebagai **Penggugat IV**;

5. **DESMAWATI BINTI ADI BUS**, NIK1608054509790002, Tempat tanggal lahir/Umur: OKU Timur/ 12-09-1979/ 45 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Desa Kartamulya RT.01 RW.01, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, disebut **Terbanding V** semula sebagai **Penggugat V**;

6. **YANTO BIN M. SUKRI**, NIK1671082606730003, Tempat tanggal lahir/Umur: OKU Timur/ 26-06-1973/ 51 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Komp.Bumi Nusa Cendana Blok B No.22 RT.007

Halaman 3 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Rif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW.10 Kelurahan/Desa Sako, Kecamatan Sako Kota Palembang,
disebut **Terbanding VI** semula sebagai **Penggugat VI**;

7. **LILI SUHAIRI BIN SAM LAMI**, NIK1671021209590003, Tempat tanggal lahir/Umur: OKU Timur/ 12-09-1959/ 65 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Pangeran Ratu RT.011 RW.003, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, disebut **Terbanding VII** semula sebagai **Penggugat VII**;

8. **FATMAWATI BINTI M.ZAHIR**, NIK1671024905770007, Tempat tanggal lahir/Umur: OKU Timur/ 10-05-1969/ 55 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan WNI, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Desa Harapan Jaya R.00 RW.00, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, disebut **Terbanding VIII** semula sebagai **Penggugat VIII**;

Dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding VIII semula Penggugat VIII disebut para Terbanding semula para Penggugat semuanya telah memberikan kuasa kepada Dr.Tri Susilo,SH.M.Hum, Sarwani,SH, Sugito,SH Advokat/Legal Consultants beralamat di Jalan Lintas Gumawang-Rasuan Desa Jaya Bakti, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 101/SKK-Band/CSR/X2024, tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 13 Desember 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 132/PDT/2024/PT PLG, tanggal 30 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/PDT/2024/PT PLG, tanggal 30 Desember 2024 tentang Penetapan Hari dan tanggal sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 4 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bta, tanggal 22 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah persawahan yang terletak di Wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I (SALIM BIN ZUBIR) pemilik 2 bidang tanah Persawahan:
 - a. Tanah seluas 20.000 m² (P.200 m x L.100 m) terletak di Wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur berdasarkan Surat Keterangan Nomor 29/2047/VI/SK-T/2006 dengan batas-batas :
 - Utara : Jalili Salim
 - Selatan : Asnawi
 - Trimur : Abdurahman
 - Barat : Sier
 - b. Tanah seluas 20.000 m² (P.200 M X L. 100 m) terletak di Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur berdasarkan Surat Keterangan Nomor 27/2047/VI/SK-T/2006 dengan batas-batas:
 - Utara : Samlami
 - Selatan : Jalili Salim
 - Trimur : M.Syukri
 - Barat : Sier

Halaman 5 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Penggugat II (JARNAWI BIN CHY SOMAT) adalah Pemilik sebidang Tanah Persawahan seluas 10.000 m² (P.100 m x L.100 m) terletak di Wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur berdasarkan Surat Keterangan Nomor 21/2047/VI/SK-T/2006 dengan batas-batas:

- Utara : M. Fikri
- Selatan : M. Syukri
- Trimur : Supriadi
- Barat : Chy Somat

3) Penggugat III (ROIHAN BIN ISBULLAH) adalah Pemilik sebidang Tanah Persawahan seluas 10.000 m² (P.100 m x L.100 m) terletak di Wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur berdasarkan Surat Keterangan Nomor 26/2047/VI/SK-T/2006 dengan batas-batas:

- Utara : M. Sukri
- Selatan : M. Jahir
- Trimur : Imam Firmansyah
- Barat : Jalili Salim

4) Penggugat IV (ISROK BIN CHY SOMAT) adalah ahli waris (Anak Kandung) dari Chy.Somat (Alm) Pemilik sebidang Tanah Persawahan seluas 20.000 m² (P.200 m x L.100 m) terletak di Wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur berdasarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Chy.Somat Nomor 19/2047/VI/SK-T/2006 dengan batas-batas:

- Utara : Sei. Lbg Balak
- Selatan : Salim
- Trimur : Jarnawi
- Barat : Samlami

5) Penggugat V (DESMAWATI BINTI ADI BUS) adalah ahli waris (Istri) dari JALILI SALIM (Alm) Pemilik sebidang Tanah Persawahan seluas 20.000 m² (P.200 m x L.100 m) terletak di Wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur berdasarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Chy.Somat Nomor 28/2047/VI/SK-T/2006 dengan batas-batas:

Halaman 6 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Ri f —

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Salim
- Selatan : Salim
- Trimur : Roihan
- Barat : Sier

6) Penggugat VI (YANTO BIN M.SUKRI) adalah ahli waris (Anak Kandung) dari M.SUKRI (Alm) Pemilik sebidang Tanah Persawahan seluas 10.000 m² (P.100 m x L.100 m) terletak di Wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupatden OKU Timur berdasarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Chy.Somat Nomor 20/2047/VI/SK-T/2006 atas nama M.SUKRI dengan batas-batas:

- Utara : Jarnawi
- Selatan : Roihan
- Trimur : Ojolali
- Barat : Salim

7) Penggugat VII (LILI SUHAIRI BIN SAMLAMI) adalah ahli waris anak dari SAM LAMI (Alm) Pemilik sebidang Tanah Persawahan seluas 20.000 m² (P.200 m x L.100 m) terletak di Wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupatden OKU Timur berdasarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Chy.Somat Nomor 18/2047/VI/SK-T/2006 atas nama SAM LAMI dengan batas-batas:

- Utara : Sei.Lobung Balak
- Selatan : Salim
- Trimur : Chy. Somat
- Barat : Sier III

8) Penggugat VIII (FATMAWATI BINTI M. ZAHIR) adalah ahli waris (anak kandung) dari M. ZAHIR (Alm) Pemilik sebidang Tanah Persawahan seluas 20.000 m² (P.200 m x L.100 m) terletak di Wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupatden OKU Timur berdasarkan Surat Lampiran I Keputusan Kepala Desa Kartamulia Nomor 01/2047/VI/SK/2006 tertanggal 18 Juni 2006 tentang Daftar nama-nama Pemilik Lahan Persawahan di Wilayah Lobung Balak yang sudah Ditertibkan dan Surat Lampiran II Keputusan Kepala Desa Kartamulia Nomor 01/2047/VI/SK/2006 tertanggal 18 Juni 2006 tentang posisi lahan masing-masing Pemilik dengan batas-batas yang tertulis dalam Surat

Halaman 7 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran II Keputusan Kepala Desa Kartamulia Nomor 01/2047/VI/SK/2006 tertanggal 18 Juni 2006 sebagai berikut:

- Utara : Roihan
- Selatan : Abd. Rahman
- Trimur : Imam Firmansyah
- Barat : Salim

4. Memerintahkan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI, untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah persawahan yang terletak di Wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1) Penggugat I (SALIM BIN ZUBIR) Pemilik 2 bidang tanah Persawahan:

a. Tanah seluas 20.000 m² (P.200 X L.100 m) terletak di wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur berdasarkan Surat Keterangan Nomor 29/2047/VI/SK-T/2006 dengan batas-batas:

- Utara : Jalili Salim
- Selatan : Asnawi
- Timur : Abdurahman
- Barat : Sier.

b. Tanah seluas 20.000 m² (P.200 X L.100 m) terletak di wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur berdasarkan Surat Keterangan Nomor 27/2047/VI/SK-T/2006 dengan batas-batas:

- Utara : Samlami
- Selatan : Jalili Salim
- Timur : M. Syukri
- Barat : Sier.

2) Penggugat II (JARNAWI BIN CHY SOMAT) adalah Pemilik sebidang Tanah Persawahan seluas 10.000 m² (P.100 X L.100 m) terletak di wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur berdasarkan Surat Keterangan Nomor 21/2047/VI/SK-T/2006 dengan batas-batas:

Halaman 8 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

R f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : M. Fikri
 - Selaan : M. Syukri
 - Timur : Supriadi
 - Barat : Chy Somat.
- 3) Penggugat III (ROIHAN BIN ISBULLAH) adalah Pemilik sebidang Tanah Persawahan seluas 10.000 m² (P.100 X L.100 m) terletak di wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur berdasarkan Surat Keterangan Nomor 26/2047/VI/SK-T/2006 dengan batas-batas:
- Utara : M. Syukri
 - Selaan : M. Jahir
 - Timur : Imam Firmansyah
 - Barat : Jalili Salim.
- 4) Penggugat IV ISROK BIN CHY SOMAT) adalah ahli waris (anak kandung) dari Chy.Somat (Alm) Pemilik sebidang Tanah Persawahan seluas 20.000 m² (P.200 X L.100 m) terletak di wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur berdasarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Chy.Somat Nomor 19/2047/VI/SK-T/2006 dengan batas-batas:
- Utara : Sei. Lbg. Balak
 - Selaan : Salim
 - Timur : Jarnawi
 - Barat : Samlami.
- 5) Penggugat V (DESMAWATI BINTI ADI BUS) adalah ahli waris (Istri) dari Jalili SALIM (Alm) Pemilik sebidang Tanah Persawahan seluas 20.000 m² (P.200 X L.100 m) terletak di wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 28/2047/VI/SK-T/2006 dengan batas-batas:
- Utara : Salim
 - Selaan : Salim
 - Timur : Roihan
 - Barat : Sier.
- 6) Penggugat VI (YANTO BIN M.SUKRI) adalah ahli waris (anak kandung) dari M.Sukri (Alm) Pemilik sebidang Tanah Persawahan seluas 10.000 m² (P.100 X L.100 m) terletak di wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia

Halaman 9 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

R f



Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 20/2047/VI/SK-T/2006 atas nama M.Sukri dengan batas-batas:

- Utara : Jarnawi
- Selaan : Roihan
- Timur : Ojolali
- Barat : Salim.

7) Penggugat VII (LILI SUHAIRI BIN SAMLAMI) adalah ahli waris (anak) dari Sam Lami (Alm) Pemilik sebidang Tanah Persawahan seluas 20.000 m² (P.200 X L.100 m) terletak di wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 18/2047/VI/SK-T/2006 atas nama SAM LAMI dengan batas-batas:

- Utara : Sei. Lobung Balak
- Selaan : Salim
- Timur : Chy. Somat
- Barat : Sier III.

8) Penggugat VIII (FATMAWATI BINTI M.ZAHIR) adalah ahli waris (anak kandung) dari M. ZAHIR (Alm) Pemilik sebidang Tanah Persawahan seluas 20.000 m² (P.200 X L.100 m) terletak di wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur berdasarkan Surat Lampiran I Keputusan Kepala Desa Kartamulia Nomor 01/2047/VI/SK/2006 tertanggal 18 Juni 2006 tentang Daftar Nama-nama Pemilik Lahan Persawahan di Wilayah Lobung Balak yang sudah Diterbitkan dan Surat Lampiran II Keputusan Kepala Desa Kartamulia Nomor 01/2047/VI/SK/2006 tertanggal 18 Juni 2006 tentang posisi lahan masing-masing Pemilik dengan batas-batas yang tertulis dalam Surat Lampiran II Keputusan Kepala Desa Kartamulia Nomor 01/2047/VI/SK/2006 tertanggal 18 Juni 2006 sebagai berikut:

- Utara : Roihan
- Selaan : Abd.Rahman
- Timur : Imam Firmansyah
- Barat : Salim.

Halaman 10 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk lain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.710.000,00 (Satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bta diucapkan pada tanggal 22 November 2024 dan putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi Pengadilan, Terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bta, tanggal 22 November 2024 Pembanding melalui kuasa hukumnya Rumsi, SH.MH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 November 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 15/Akta.Pdt./2024/PN Bta jo Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bta tanggal 03 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya Sarwani,SH pada tanggal 05 Desember 2024;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Desember 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya Sarwani,SH pada tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya Dr. Tri Susilo,SH.M.Hum, dkk. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 101/SKK-Band/CSR/X2024 tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Desember 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya Rumsi,SH.MH pada tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 11 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yaitu kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya Rumsi,SH.MH pada tanggal 24 Desember 2024 dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya Sarwani,SH pada tanggal 24 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana terdapat dalam memori bandingnya tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Pembanding tidak sependapat atau sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bta yang menurut kami sangat tidak berkesuaian antara bukti-bukti Surat, keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat serta pertimbangan Majelis Hakim yang menurut kami tidak mengedepankan Asas Keadilan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang keliru dalam penerapannya;

Bahwa Pembanding/Tergugat dan /Turut Pembanding menolak dan tidak sependapat dengan Putusan Judex facti / Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam Pokok Perkara, sebagai dasar alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna /bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas cepat, dan murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;

Halaman 12 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No.951 /K/ SIP/ 1973, yang menyatakan " Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Terbanding dan Turut Terbanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum";

Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Palembang mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga Permohonan Terbanding /Penggugat sebagaimana Petitum diatas seharusnya judex facti / pengadilan tingkat pertama menolak seluruh Gugatan Terbanding /Penggugat yang tertuang dalam Pokok perkara Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Mohon untuk diperiksa kembali beberapa alat Bukti dan Keterangan saksi yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat /Terbanding/Turut Terbanding yang telah diajukan di muka persidangan, yang menurut kami sangatlah memaksakan dan mengait-ngaitkan hukum yang menurut kami sangatlah tidak sesuai dengan fakta dilapangan atau fakta dipersidangan;

Bahwa dasar dan alasan Pembanding/Tergugat, dan Pembanding/Turut Pembanding adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscur libel);

1. Bahwa tidak benar Terbanding/Penggugat menyebutkan tanah Persawahan seluas 150.000.m² atau 15 hektar milik Penggugat yang terletak di wilayah Lobung Balak Desa Karta Mulya Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Oku Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan : Sei Lobung Balak
- Sebelah Selatan berbatasan : Edi Asnawi
- Sebelah Barat berbatasan : Sier III
- Sebelah Timur berbatasan : Imam Firmansyah/Azlan

Halaman 13 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.



Sementara Yang benar adalah Pemanding/Tergugat | Mendapatkan Tanah Tersebut Pada tahun 1998 Sesuai Surat Keterangan dari Desa dan Tergugat II Serta Tergugat III tidak memiliki tanah persawahan di wilayah Lobung Balak Desa Kartamulya Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur yang sudah dibuktikan Pemanding/Tergugat pada Bukti T.26-T29;

2. Bahwa berdasarkan batas-batas dan objek tanah Terbanding/Penggugat dengan objek tanah milik Pemanding/Tergugat dan para Terbanding/Turut Tergugat tidak bersinggungan, sehingga gugatan yang di ajukan Terbanding/Penggugat tidak Jelas dan Kabur (obscur libel). Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa" bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";
3. Bahwa dalil -dalil Terbanding/Penggugat dalam Posita tersebut tidak Relevan dengan peitum yang menyatakan bahwa Pemanding/Tergugat dan para Terbanding/Turut Tergugat telah melakukan Penyerobotan atau Melakukan Perbuatan melawan Hukum, sementara Pemanding/Tergugat dan Turut Pemanding/Turut Tergugat tegas membeli tanah tersebut secara fakta dasar hukumnya. Sebagai mana yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI. No.28 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975 menyatakan bahwa "Karena rechtfeiten (peristiwa hukum) yang diajukan bertentangan dengan Petitum, maka gugatan harus ditolak" selanjutnya putusan Mahkamah Agung RI No.6 K/Sip/1973 tanggal 21 agustus 1973 menyatakan bahwa " gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Terbanding/Penggugat atas tanah Sengketa tidak jelas" dengan demikian kami mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan

Halaman 14 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard);

B. Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error in persona)

1. Bahwa objek tanah yang digugat oleh Terbanding/Penggugat Jelas tidak ada hubungannya dengan Pembanding/Tergugat Darul Qutni Bin Arsadi, kemudian Aris Munandar Bin Khusnari Terbanding/Tergugat III serta para Turut Terbanding/Turut Tergugat I Jhonari Bin Khusnari, Turut Terbanding/Turut Tergugat II Saiful Bin Said, Turut Terbanding/Turut Tergugat III Mustakim Bin Said, karena nama-nama tersebut tidak mempunyai lahan di wilayah Lobung Balak Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur, dan seharusnya Terbanding/Penggugat Menarik Nama Siti Khoiriah, Evi Kayati, sesuai Bukti T.16 dan T. 18. Dimana nama tersebut memiliki lahan di wilayah objek sengketa, akan tetapi nama tersebut tidak dimasukkan dalam Gugatan Terbanding/Penggugat, maka sudah sepatutnya Gugatan Terbanding/Penggugat Salah Pihak Eerorr in persona);
2. Sebagaimana yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R No. 249/Sip/1971 yang menyatakan bahwa "Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas memiliki hubungan hukum" selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan bahwa "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara semua pihak" sehingga adanya pihak yang salah sasaran ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard);

Halaman 15 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Ri f —



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa setelah memahami isi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bta putusan tersebut sangatlah tidak berkesesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, dan menurut kami Majelis Hakim lalai mengedepankan kebenaran berdasarkan hukum yang berlaku;
2. Bahwa Terbanding/Penggugat tidak bisa membuktikan atau menunjukkan Dasar-dasar alat bukti Surat Keterangan persidangan, melainkan surat-surat tersebut hanyalah kebijakan dari Desa setempat yang dibuat tanpa dasar hukum dan seharusnya Kepala Desa tidak ada kewenangan untuk membagi-bagi tanah kepada Para Penggugat tanpa dasar yang jelas;
3. Bahwa Terbanding/Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalinya atas kebenaran surat surat yang di ajukan oleh Terbanding/Penggugat, karna tidak satupun saksi-saksi yang mengetahui dan menyaksikan pembuatan surat-surat tersebut;
4. Bahwa Tidak benar apa yang di dalilkan oleh Terbanding/Penggugat bahwa Pembanding/Tergugat Turut Terbanding/Turut Tergugat melakukan penyerobotan pada obyek tanah tersebut dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena dalam mediasi pada tingkat Desa serta didalam persidangan Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat mampu membuktikan serta mempunyai dasar hukum yang Jelas;
5. Bahwa tidak satupun saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Terbanding/Penggugat mengetahui pembagian tanah yang dilakukan oleh Kepala Desa pada tahun 2006, kecuali saksi Terbanding/Penggugat Basri selaku Kepala Desa pada tahun 2006, dan dapat kami nilai penertiban yang dilakukan oleh Kepala Desa pada tahun 2006 tersebut tidak sah secara hukum dan tujuan yang jelas, karna sebelum dilakukan penertiban lahan, kondisi masyarakat aman dan tidak ada permasalahan;

Halaman 16 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa menurut Keterangan Saksi Ahmad Basri selaku Kepala Desa tahun 2006 yang mengeluarkan surat keterangan tanah atas penertiban ulang tanah persawahan berdasarkan musyawarah bersama masyarakat, akan tetapi faktanya dalam persidangan pembagian tanah tersebut atau penertiban tersebut atas dasar inisiatif Kepala Desa Ahmad Basri itu sendiri tanpa didasari aturan Perundang-undangan serta tidak berdasarkan kebijakan Pemerintah;
7. Bahwa saksi Ahmad Basri sudah dinasehati oleh Majelis Hakim anggota Teddy Hendrawan, mengatakan "karena ulah Kepala Desa Ahmad Basri, atas pembagian dan penertiban pemilik tanah persawahan yang dilakukan pada tahun 2006 sehingga menimbulkan permasalahan seperti ini" bahkan tanpa ditertibkan oleh Ahmad Basri selaku Kepala Desa Kartamulia tahun 2006, masyarakat tidak ada masalah tumpang tindih surat dan sebagainya;
8. Bahwa Pembanding/Tergugat Sudah membuktikan dalil-dalil atas kepemilikan tanah sengketa tersebut, dengan dibuktikan dan didukung dengan Bukti-bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi yang kesemuanya berkesesuaian dengan jelas akan tetapi Majelis Hakim menganggap bukti kami sebagai Pembanding/Tergugat dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dengan baik;
9. Bahwa berdasarkan Sidang PS (dicente) Terbanding/Penggugat tidak satupun bisa membuktikan batas-batas tanah miliknya, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dilapangan dan keterangan saksi-saksi yang kami ajukan tidak ada pertimbangan oleh Majelis Hakim, sehingga kami sebagai Pembanding/Tergugat jelas sangat keberatan atas Putusan Majelis Hakim tersebut ;
10. Bahwa apabila tidak ada kepastian hukum yang jelas dan keputusan yang adil maka akan banyak lagi yang menjadi korban atas kebijakan saksi Ahmad Basri selaku Kepala Desa tahun 2006, yang sebenarnya bukan untuk kepentingan masyarakat namun kepentingan pribadi saksi Ahmad Basri itu sendiri;

Halaman 17 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.



11. Bahwa seluruh pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja menurut kami salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka Pembanding/Tergugat, Turut Pembanding/Turut Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat, Turut Pembanding/Turut Tergugat ;
2. Menyatakan menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat, Turut Pembanding/Turut Tergugat;
3. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat Tidak dapat diterima atau ditolak;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bta;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo eat bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Selanjutnya isi dari kontra memori banding ini adalah ;

1. Tentang tanggapan atas memori banding Pembanding ;
2. Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding;
3. Tentang tepatnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama.

Halaman 18 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.



Bahwa selain tersebut diatas terhadap memori banding yang di ajukan Pembanding ada hal-hal yang perlu kami tegaskan pada kontra memori banding dari Pembanding yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap upaya hukum banding yang di ajukan oleh Para Pembanding dalam memori banding yang Pembanding ajukan tanggal 2 Desember 2024, Terbanding pada pokoknya masih tetap pada Jawaban Terbanding/Penggugat atas Gugatan Terbanding/Penggugat sebelumnya ;
2. Bahwa terhadap alasan Pemohon Banding yang diajukan oleh Pembanding dalam memori banding yang Pembanding ajukan tanggal 2 Desember 2024, terhadap putusan Pengadilan Negeri baturaja Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bta, dimana Pembanding meminta "Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bta tanggal 22 November 2024, yang dimohonkan banding tersebut, terhadap permohonan Para Pembanding tersebut adalah keliru, Terbanding tetap sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bta, tanggal 22 November 2024 pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dan di perkuat dengan bukti-bukti Surat serta Saksi." sedangkan Para Pembanding/Para Turut Tergugat/ tidak bisa membuktikan dalil-dalil yang mereka sanggah:

A. TANGGAPAN TERHADAP MEMORI BANDING PEMBANDING

A.1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel);

1. Bahwa dalil Pembanding huruf A poin 1 bahwa tidak benar Para Terbanding memilik tanah seluas 150.000 m2 yang terletak di wilayah Lobung Balak Desa Kartamulya Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur dan Pembanding I mendapatkan tanah pada tahun 1998, kemudian Pembanding II dan Pembanding III tidak memiliki tanah Persawahan di Lobung Balak terkait dalil Tergugat tersebut kami sampaikan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.



- (1). Bahwa melalui Rapat Desa No.01/2047/VI/SK/2006, tanggal 08 Juni 2006 tanah persawahan di wilayah Lobung Balak ditertibkan, maka Kepala Desa Ahmad Basri Zaenudin berinisiatif membentuk Tim Penertiban yang berjumlah 7 orang, dengan Surat Tugas Nomor 01/2047/III/ST/2006 tanggal 27 Maret 2006, termasuk sebagai anggota Tim Penertiban (Tergugat I) M.Zakir (Anggota Tim):
- (2). Bahwa sebagaimana Poin 5 halaman 10 Surat Gugatan Penggugat dengan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kartamulya Nomor 01/2047/VI/SK/2006 Tentang "Penertiban, Penetapan Lokasi Dan Pengesahan Kepemilikan Atas Lahan Persawahan di Wilayah Persawahan Lobung Balak Dusun I Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur" dengan demikian jelas siapa-siapa pemilik tanah persawahan wilayah Lobung Balak dan tidak berlaku lagi apapun dokumen/pemilik Tanah Persawahan di Lobung Balak sebelumnya, karena sudah ada ketetapan baru berdasarkan Keputusan/Persetujuan Perangkat Desa dan masyarakat termasuk M.Zakir (Pembanding I / Tergugat I):
- (3). Bahwa tidak benar Pembanding I /Tergugat I memiliki tanah sejak tahun 1998 berdasarkan Surat Keterangan dari Desa milik Pembanding /Tergugat, karena sebelum tahun 2006 belum pernah ada penerbitan surat/Dokumen apapun untuk tanah persawahan wilayah Lobung Balak, Surat Keterangan dari Desa yang dimaksud Pembanding I /Tergugat I Nomor 85/2047/SK/X/1998 tanggal 5 Juli 1998 adalah palsu

Halaman 20 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti batas-batas tanah tersebut yang berbatasan dengan Sier padahal Sier tersebut baru di buat atau baru ada pada akhir 2005;

- (4). Bahwa terkait Pembanding II /Tergugat II dan Pembanding III/Tergugat III tidak memiliki tanah Persawahan di Lobung Balak tetapi masuk sebagai TERGUGAT maka sebagaimana dalil Penggugat Poin (11) halaman 8 Penggugat menyampaikan, bahwa "Meskipun Para Penggugat tidak memiliki perselisihan dan/atau persengketaan hak dengan para Tergugat/Turut Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung tetapi demi kelengkapan Para Pihak dalam suatu perkara sebagaimana asas formal suatu Gugatan (Plurium litis consortium) dan agar terhindar dari putusan Niet Ontvankelijk, maka Para Penggugat memandang perlu untuk menarik semua pihak dalam perkara aquo agar menjadi terang dan jelas" dan untuk menarik Pihak sebagai Tergugat sepenuhnya hak dari Penggugat dan menurut Para Penggugat Tergugat II dan Tergugat III adalah pihak yang ikut/menerima Uang dan melakukan Pengukuran Tanah objek sengketa dengan Para Pembeli Tanah objek sengketa yaitu Para Turut Tergugat;
2. Bahwa dalil Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat dimana menyatakan tidak jelas nya batas-batas Tanah Para Penggugat juga tidak bersinggungan dengan Tanah Para Tergugat, untuk itu kami jelaskan lagi bahwa tanah seluas 150.000. m² (Seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas 15 ha terletak di Wilayah Lobung Balak Desa Kartamulya Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur adalah tanah keseluruhan milik dari Penggugat dan

Halaman 21 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.



batas masing-masing Tanah Persawahan milik Para Penggugat sesuai dengan Surat Tanah yang dimiliki atau Alas Hak masing-masing Para Penggugat:

3. Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat huruf A menyatakan bahwa tidak benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan Penyerobotan Tanah milik Para Pengugat, dengan ini Penggugat jelaskan bahwa Para Tergugat sangat mengetahui tanah Objek Sengketa adalah Milik Para Penggugat yang diperoleh secara Sah dan pernah dilakukan mediasi di tingkat Kecamatan bahkan salah satu Turut Tergugat pernah bekerja pada Penggugat I (Salim Bin Zubir) di lokasi tanah objek sengketa sehingga dengan demikian Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat Meguasai, Menjual dengan cara menyerobot dari pemilik yang sah sangat jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum; Bahwa dengan demikian dalil Para Tergugat bahwa Gugatan Para Tergugat Tidak jelas atau Kabur (Obscur Libel) sesungguhnya alasan yang mengada-ada dan tidak terbukti untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar menolak dalil-dalil Para Tergugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima:

A.2. Gugatan Penggugat Salah Pihak (error in persona)

1. Bahwa dalil Eksepsi Para Tergugat Huruf B Poin 1 menyebutkan bahwa Para Penggugat salah Pihak karena objek Tanah yang di Gugat oleh Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan Tergugat II (Darul Qutni Bin Arsadi) dan Tergugat III (Aris Munandar Bin Arsadi) serta Turut Tergugat I (Jhonari Bin Khusairi), Turut Tergugat II (H. Saiful Bin Said), Turut Tergugat III (Mustaqim Bin Said), Turut Tergugat IV (Khanafi Bin Said), Turut Tergugat V (Abdullah Bin Ngali) Dan Turut Tergugat VI

Halaman 22 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.



(Mahmudin Bin Said), dengan ini kami jelaskan sebagai berikut :

- (1). Bahwa Pemandin II/Tergugat II (Darul Qutni Bin Arsadi) dan Pemandin II/ Tergugat III (Aris Munandar Bin Arsadi) adalah yang melakukan Pengukuran terkait Jual Beli Tanah Objek Sengketa dan juga menerima uang pada saat Jual beli Tanah Objek sengketa dengan Para Turut Tergugat dengan demikian Tergugat II (Darul Qutni Bin Arsadi) dan Tergugat III (Aris Munandar Bin Arsadi) adalah pihak yang Terlibat langsung dalam Jual Beli tanah Objek Sengketa dengan Para Turut Tergugat;
- (2). Bahwa sebagaimana dalil Penggugat Pain (11) halaman 8 Penggugat menyampaikan bahwa "Meskipun Para Penggugat tidak memiliki perselisihan dan /atau persengketaan hak dengan Para Tergugat/Turut Tergugat baik secara langsung maupun tidak /angsung tetapi demi kelengkapan Para Pihak dalam suatu perkara sebagaimana asas formal suatu Gugatan (Plurium litis consortium) dan agar terhindar dari putusan Niet Ontvankelijk, maka Para Penggugat memandang perlu untuk menarik semua pihak dalam perkara aquo agar menjadi terang dan jelas" dan untuk menarik pihak sebagai Tergugat sepenuhnya hak dari Penggugat dan menurut Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III adalah pihak yang ikut/menerima Uang dan melakukan Pengukuran Tanah objek sengketa dengan Para Pembeli Tanah objek sengketa yaitu Para Turut Tergugat, pada saat pengukuran tersebut Tergugat II dan Tergugat III bertemu dengan Para

Halaman 23 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dilokasi tanah objek sengketa, pada saat itu Tergugat II dan Tergugat III mengatakan Kepada Para Penguat bahwa mereka yang akan menguasai/ menyerobot tanah sengketa tersebut

2. Bahwa dalil Eksepsi Para Tergugat Huruf B Poin 2 yang menyatakan bahwa Para Penguat salah Pihak dan tidak jelas nya batas-batas objek sengketa, untuk itu kami jelaskan lagi sebagai berikut ;

- 1) Bahwa Para Penguat salah pihak sudah sedemikian jelas dan Lengkap termasuk pada halaman 7 Poin 2) dan 3) terkait Kasus Posisi Tergugat II dan Tergugat III kemudian kami tegaskan lagi pada dalil Penguat Poin (11) halaman 8 pada Surat Gugatan Penguat:
- 2) Bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa batas-batas objek sengketa tidak jelas, terkait hal ini Para Tergugat tidak memahami dan membaca secara cermat dari Surat Gugatan Para Penguat dimana bagian II halaman 5 dan 6 Poin 1 s/d Poin 8 tentang Kedudukan Para Pihak sangat jelas disebutkan batas-batas tanah milik masing-masing pihak dari Para Penguat :
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas eksepsi Para Tergugat sangat mengada ada dan apa yang jadi dalil Eksepsi Para Tergugat merupakan pokok Perkara, dengan demikian patut dan sewajarnya eksepsi Para Tergugat untuk dinyatakan di tolak atau tidak diterima;

A.3. Dalam Pokok Perkara

- 1) Bahwa Momeri Banding Para Pembanding Poin 1 mendalilkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor:

Halaman 24 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21/Pdt,G/2024/PN Bta putusan terebut sangatlah tidak berkesesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, dan menurut kami Majelis Hakim lalai mengedepankan kebenaran dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku ;

Terkait dalil Para Pembanding tersebut tidak lah beralasan hukum dan mengada-ada, Hakim Majelis sudah secara konprehensif mempertimbangkan seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi tanpa terlewatkan satupun baik terhadap bukti-bukti surat maupun saksi di hadirkan oleh Para Pihak ;

- 2) Bahwa Para Pembanding mendalilkan Poin 2 dimana Terbanding/Penggugat tidak bisa membuktikan atau menunjukan dasar-dasar alat Bukti Surat Keterangan yang Penggugat/Terbanding ajukan di depan persidangan, melainkan surat-surat tersebut hanyalah kebijakan dari Desa setempat yang dibuat tanpa dasar hukum dan seharusnya Kepala Desa Tidak ada kewenangan untuk membagi-bagi tanah kepada Para Penggugat tanpa dasar yang jelas ;

Bahwa terhadap dalil Para Pembanding, kami tegaskan kembali bahwa atas dasar kesepakatan masyarakat Desa yang diperoleh dalam musyawarah yang juga dihadiri oleh BPD saat itu, disetujui bahwa perlu dilakukan penertiban dan ditata ulang penguasaan lahan persawahan antara Sier 3 dan Sier 4 di wilayah persawahan Lobung Balak Desa Kartamulia, sehingga atas dasar itu kemudian saksi Ahmad Basri selaku Kepala Desa Kartamulia mengeluarkan Surat Keputusan bukti P-1.1 dan berdasarkan bukti P-2, saksi Ahmad Basri selaku Kepala Desa Kartamulia juga menugaskan saksi Marbawi, M.Zakir (Tergugat I) dan kawan-kawan sebagai Tim untuk melakukan penertiban

Halaman 25 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan persawahan di wilayah persawahan Lobung Balak untuk Desa Kartamulya (antara Sier 3 dan Sier 4);

- 3) Bahwa dalil Para Pembanding Poin 3 bahwa Terbanding/Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalinya atas kebenaran surat surat yang di ajukan oleh Terbanding/Penggugat, karena tidak satupun saksi-saksi yang mengetahui dan menyaksikan pembuatan surat-surat tersebut, terkait dalil Para Pembanding dapat Para Terbanding jelaskan sebagai berikut ;
 - a) Bahwa berdasarkan bukti surat dan Keterangan Saksi Penggugat dan Surat Lampiran I Keputusan Kepala Desa Karta Mulya No. 01/2047/VI/SK/2006 tanggal 18 Juni 2006 Tentang Daftar Nama-Nama Pemilik Lahan Persawahan Di Wilayah Lobung Balak Yang sudah ditertibkan maka Sah tanah objek sengketa milik Para Penggugat (Bukti P-1.2)
 - b) Bahwa sudah sangat jelas dan terang berdasarkan keterangan saksi Ahmad Basri Bin Zainuddin (Mantan Kepala Desa Kartamulya) yang menjelaskan bahwa tanah tersebut di berikan kepada masyarakat asli Desa Kartamulya, yang sebelumnya mereka telah membuka dan mengusahakan tanah tersebut dari zamanya Kepala Desa Zainal Abidin dan Penertiban Sawah di Lobung Balak atas kesepakatan Warga dan Perangkat Desa serta dikuatkan dengan Keputusan Kepala Desa sehingga menjadi sah dan Legal;
- 4) Bahwa pada Poin 4 Pembanding mendalilkan bahwa Para Terbanding/ Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat melakukan Penyerobotan pada obyek tanah tersebut dan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dalam Mediasi pada tingkat Desa serta didalam Persidangan

Halaman 26 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding Tergugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat mampu membuktikan serta mempunyai dasar hukum yang jelas;

Terhadap dalil Pembanding ini tidak benar tidak pernah terungkap di persidangan ada mediasi tingkat Desa, yang ada mediasi di Kecamatan Madang Suku I, kemudian Alas Hak para Pembanding berupa Surat Keputusan Kepala Desa dan Surat Keterangan Tanah terhadap masing-masing pemilik tanah objek sengketa yang kemudian secara melawan hukum dijual oleh Pembanding/Tergugat I, Tindakan menjual tanpa hak ini nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum.

- 5) Bahwa dalam memori banding Para Pembanding/Tergugat poin 5 mendalil tidak satupun saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Terbanding/Penggugat mengetahui Pembagian tanah yang dilakukan oleh Kepala Desa pada tahun 2006 Kecuali saksi Terbanding/Penggugat Basri selaku Kepala Desa pada tahun 2006, dan dapat kami nilai penertiban yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut tidak sah secara hukum dan tanpa tujuan yang jejas karena sebelum dilakukan penertiban lahan, kondisi masyarakat aman dan tidak ada permasalahan;

Bahwa sudah berulang para Terbanding/para Penggugat jelaskan Penertiban tanah persawahan di wilayah Lobung Balak Desa Kartamulya sudah kehendak masyarakat dimana Kepala Desa Ahmad Basri hanya merealisasikan kehendak masyarakat dengan bermusyawarah dengan masyarakat dan perangkat Desa sehingga guna penertiban lahan Lobung Balak dibentuk Tim 7 yang anggotanya termasuk M.Zakir Pembanding I/Tergugat I;

Halaman 27 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bahwa dalil Para Pembanding Poin 6 Saksi Ahmad Basri selaku Kepala Desa Kartamulya tahun 2006 yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas penertiban ulang tanah persawahan berdasarkan musyawarah bersama masyarakat, akan tetapi faktanya dalam persidangan Pembagian tanah tersebut atau penertiban tersebut atas dasar inisiatif Kepala Desa Ahmad Basri itu sendiri tanpa didasari aturan Perundang-undangan serta tidak berdasarkan kebijakan Pemerintah;
Terhadap dalil Pembanding ini tidak perlu Terbanding tanggap karena sudah berulang-ulang Terbanding jelaskan di atas;
- 7) Bahwa dalil Para Pembanding Poin 7 menyatakan saksi Ahmad Basri sudah dinasehati oleh Majelis Hakim anggota Teddy Hendrawan, mengatakan "karena ulah Kepala Desa Ahmad Basri, atas pembagian dan penertiban pemilik tanah persawahan yang dilakukan pada tahun 2006 sehingga menimbulkan permasalahan seperti ini" bahkan tanpa ditertibkan oleh Ahmad Basri selaku Kepala Desa Kartamulya tahun 2006, masyarakat tidak ada masalah tumpang tindih surat dan sebagainya;
Dalil Pemabanding ini juga tidak perlu Para Terbanding Tanggapi ;
- 8) Bahwa dalil Para Pembanding/Para Tergugat Poin 8 Sudah membuktikan dalil-dalil atas kepemilikan tanah sengketa tersebut, dengan dibuktikan dan di dukung dengan Bukti-bukti Surat dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya berkesesuaian dengan jelas akan tetapi Majelis Hakim menganggap bukti kami sebagai Pembanding/Tergugat dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dengan baik ;

Halaman 28 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.



Saksi-saksi yang dihadirkan Para Pembanding tidak bisa menguatkan bukti surat terkait alas hak Para Pembanding/Para Tergugat terhadap objek sengketa yang dijual oleh Para Pembanding;

- 9) Bahwa dalil Para Pembanding dimana berdasarkan Sidang PS (dicente) Terbanding/Penggugat tidak satupun bisa membuktikan batas-batas tanah miliknya, namun Majelis Hakim Tidak mempertimbangkan fakta-fakta dilapangan dan keterangan saksi-saksi yang kami ajukan tidak ada pertimbangan oleh Majelis Hakim, sehingga kami sebagai Pembanding/Tergugat jetas sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim tersebut;

Dalil Para Pembanding sangat mengada-ada dan memutarbalikkan fakta, pada sidang Pemeriksaan Setempat (Discente) Para Pembanding yang tidak paham batas-batas tanah Objek Sengketa ;

- 10) Bahwa dalil Pembanding Poin 10 apabila tidak ada kepastian hukum yang jelas dan keputusan yang adil maka akan banyak lagi yang menjadi korban atas kebijakan saksi Ahmad Basri selaku Kepala Desa tahun 2006 yang sebenarnya bukan untuk kepentingan masyarakat namun kepentingan pribadi saksi Ahmad Basri itu sendiri;
- Terhadap dalil Pembanding ini Terbanding sampaikan bahwa Ahmad Basri sebagai Kepala Desa pada saat Penertiban Tanah Persawahan wilayah Lobung Balak sudah sesuai aturan diawali usulan masyarakat kemudian ditindak lanjuti dengan melibatkan Perangkat Desa (dengan Membentuk Tim 7 Penetiban Lahan) bahkan Pembanding I/Tergugat I (M. Zakir) dilibatkan masuk sebagai Tim Penertiban ;

Halaman 29 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11) Bahwa dalil Para Pembanding Poin 11 yang menyatakan seluruh pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja menurut kami salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang undangan ;

Terhadap dalil Pembanding ini mohan pada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengenyampingkannya, sebab dalil Pembanding ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja salah menerapkan Hukum, apa ? dan maksud nya apa?

A. TENTANG TIDAK TERBUKUTINYA DALIL-DALIL PEMBANDING

- 1) Bahwa dengan tidak sesuainya data fisik dan data yuridis yang tertulis dalam bukti T-3 dengan data fisik dan yuridis yang tertulis dalam bukti T- 13 dan T-14, dan lagi pula mengenai sket lokasi tanah dalam bukti T-14 juga tidak ditandatangani oleh Kasi Pemerintah (Novi Hramika), maka Majefis Hakim berpendapat terdapat cacat formil maupun materil terhadap alas hak Ahmad Hanapi (Turut Tergugat IV) dalam menguasai dan memiliki objek sengketa sebagaimana bukti T-3, T-13 dan T-14;
- 2) Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/ParaTergugat dan Para Turut Tergugat tidak ditemukan adanya bukti surat yang sah yang dapat dijadikan dasar bagi Para Pembanding/Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat V dalam menguasai dan memiliki tanah objek sengketa di lokasi wilayah persawahan Sungai Lobung Balak, Desa Kartamulia ;

Halaman 30 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa dengan tidak adanya bukti atau saksi yang menyatakan bahwa Pembanding I /Tergugat I memiliki tanah di wilayah lobung balak Desa Kartamulya (tidak bisa membuktikan) dengan demikian terbukti secara meyakinkan bahwa Pembanding I/Tergugat I tidak memiliki hak dan melawan hukum menguasai kemudian menjual tanah Objek Sengketa :

B. Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

- 1) Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan bukti P-1.3 berupa Surat Lampiran II Keputusan Kepala Desa Kartamulia No.01/2047/VI/SK/2006 tertanggal 18 Juni 2006, tentang Posisi Lahan Masing-masing Pemilik, maka dapat diketahui letak tanah yang menjadi hak dari masing-masing masyarakat desa setelah program penertiban lahan persawahan yang terletak antara Sier 3 dan Sier 4 di wilayah Lobung Balak;
- 2) Pertimbangan Hakim bahwa dengan berdasarkan bukti P-1.1, P-1.2 dan P-1.3 dihubungkan dengan bukti P-6, P-7, P-8 dan P-10 serta dikaitkan dengan keterangan saksi Ahmad Basri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah mampu membuktikan bahwa mereka adalah pihak-pihak yang ditetapkan dan telah diberikan hak untuk menguasai lahan-lahan persawahan di wilayah persawahan Lobung Balak (antara Sier 3 dan Sier 4) sebagai hasil dari program/kebijakan penertiban lahan, sehingga menurut hukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III harus mendapatkan perlindungan menurut hukum
- 3) Bahwa Pertimbangan Hakim Majelis dimana telah tampak persesuaian antara keterangan saksi Ahmad Basri, saksi

Halaman 31 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marbawi dengan bukti surat P1.1 dan P-2, yang pada pokoknya dapat ditarik fakta hukum bahwa sekitar tahun 2005 di Desa Kartamulia ada dilakukan pembangunan Sier (saluran irigasi) oleh Pemerintah Provinsi yang jumlahnya ada 5 Sier, setelah pembangunan Sier tersebut lahan-lahan disekitar Sier semakin produktif, sehingga ada keinginan dari masyarakat untuk dapat berusaha di lahan sekitar Sier tersebut, dan masyarakat ingin Kepala Desa untuk bermusyawarah, karena saat itu penguasaan lahan di Desa Kartamulia tidak tertib dan teratur. Bahwa atas dasar kesepakatan masyarakat Desa yang diperoleh dalam musyawarah yang juga dihadiri oleh BPD saat itu, disetujui bahwa perlu dilakukan penertiban dan ditata ulang penguasaan lahan persawahan antara Sier 3 dan Sier 4 di wilayah persawahan Lobung Balak Desa Kartamulia, sehingga atas dasar itu kemudian saksi Ahmad Basri selaku Kepala Desa Kartamulia mengeluarkan Surat Keputusan bukti P-1.1 dan berdasarkan bukti P-2, saksi Ahmad Basri selaku Kepala Desa Kartamulia juga menugaskan saksi Marbawi, M.Zakir (Tergugat I) dan kawan-kawan sebagai Tim untuk melakukan penertiban lahan persawahan di wilayah persawahan Lobung Balak untuk Desa Kartamulia (antara sier 3 dan sier 4);

- 4) Bahwa dengan memperhatikan uraian fakta hukum dalam persidangan, dan kaitannya dengan asas fungsi sosial hak tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 UUPA dan penjelasannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa program/kebijakan penertiban lahan persawahan di wilayah persawahan Lobung Balak (antara Sier 3 dan Sier 4) yang ditetapkan oleh Kepala Desa Kertamulia

Halaman 32 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana bukti P-1.1 tersebut telah sesuai dengan asas fungsi sosial hak atas tanah, karena program / kebijakan tersebut ditetapkan atas dasar atas adanya kesepakatan masyarakat Desa yang diperoleh dalam musyawarah Desa yang juga dihadiri oleh BPD, dengan mana telah pula diterangkan oleh saksi Ahmad Basri dan saksi Marbawi mengenai tujuan dari kebijakan/program tersebut adalah untuk membatasi orang-orang yang menguasai tanah yang begitu luas, sedangkan ada masyarakat yang lain juga ingin bertani, tetapi tidak ada tempat, sehingga dengan demikian pertimbangan hakim majelis sudah sangat tepat;

- 5) Bahwa Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat mampu membuktikan pokok persengketaan berkaitan dengan kepemilikan tanah objek sengketa tanah seluas 150.000 m2 yang terletak di wilayah Lobung Balak Desa Kartamulya Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur yang dijual oleh para Pembanding/para Tergugat;
- 6) Bahwa dengan demikian sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan secara komprehensif dalam menentukan putusan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam kontra memori banding ini, Para Terbanding/Para Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

Mengadili:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya.

Mengadili Sendiri:

Halaman 33 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.



1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bta, tanggal 22 November 2024.
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bta tanggal 22 November 2024, Memori Banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan Kontra Memori banding dari kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Pembanding semula Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang :

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (obscur libel);
 2. Gugatan Penggugat Salah Pihak (error in persona);
- Ad. 1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu gugatan secara materiil adalah surat gugatan harus memuat uraian secara rinci dan jelas tentang pokok perkara dengan menyebutkan dasar-dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa hakikat gugatan ini adalah Para Terbanding semula Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I (M. ZAKIR BIN SINGO HANAFI) bersama-sama Tergugat II dan Tergugat III Adalah yang menyerobot, menguasai kemudian menjual Tanah Objek Sengketa Tanah Persawahan seluas 150.000. m² (Seratus Lima Puluh Ribu Meter Persegi) atau 15 ha (Lima Belas Hektar) terletak di Wilayah Lobung Balak Desa Kartamulya Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tanah Objek Sengketa Tanah Persawahan seluas 150.000. m² (Seratus Lima Puluh Ribu Meter Persegi) atau 15 ha (Lima

Halaman 34 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belas Hektar) terletak di Wilayah Lobung Balak Desa Kartamulya Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan milik para Penggugat tersebut telah dijual kepada Para Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa tanah sengketa milik Para Terbanding semula Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. SALIM BIN ZUBIR Tanah Persawahan seluas 20.000 m²/ 2 ha Surat Keterangan Nomor 29/2047/VI/SK-T/2006 dan Tanah Persawahan Seluas seluas 20.000 m²/ m²/2 ha Surat Keterangan Tanah Nomor 27/2047/VI/SK-T/2006 ;
2. JARNAWI BIN CHY SOMAT Tanah Persawahan Seluas 10.000 m²/ 1 ha Surat Keterangan nomor 21/2047/VI/SK-T/2006 Tanggal 27 Juni 2006 ;
3. ROIHAN BIN ISBULLAH Tanah Persawahan seluas 10.000 m²/1 ha Surat Keterangan nomor 26/2047/VI/SK-T/2006 Tanggal 27 Juni 2006 ;
4. Chy. SOMAT (Alm) Tanah Persawahan seluas 20.000 m²/2 ha Surat Keterangan Tanah Nomor 19/2047/VI/SK-T/2006 Tanggal 27 Juni 2006 ;
5. JALILI SALIM (Alm) Tanah Persawahan seluas 20.000 m²/2 ha Surat Keterangan Tanah Nomor 28/2047/VI/SK-T/2006 Tanggal 27 Juni 2006 ;
6. M. SUKRI (Alm) Tanah Persawahan seluas 10.000 m²/1 ha Surat Keterangan Tanah Nomor 20/2047/VI/SK-T/2006 Tanggal 27 Juni 2006 ;
7. SAM LAMI (Alm) Tanah Persawahan seluas 20.000 m²/2 ha Surat Keterangan Tanah Nomor 18/2047/VI/SK-T/2006 Tanggal 27 Juni 2006 ;
8. M. ZAHIR (Alm) Tanah Persawahan Seluas 20.000 m²/2 ha Surat Keterangan SPPHT Nomor Reg Desa 593/27/2047/2005 dan Nomor Reg Kecamatan 593/378/2005 tanggal 19 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat telah lengkap dan benar sehingga eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat yang menyatakan gugatan kabur dinyatakan ditolak;

Ad. 2. Gugatan Penggugat Salah Pihak (error in persona);

Halaman 35 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa :

1) Bahwa Tergugat I (M. ZAKIR BIN SINGO HANAFI) bersama-sama Tergugat II dan Tergugat III Adalah yang Menyerobot, menguasai kemudian menjual Tanah Objek Sengketa Tanah Persawahan seluas 150.000. m² (Seratus Lima Puluh Ribu Meter Persegi) atau 15 ha (Lima Belas Hektar) terletak di Wilayah Lobung Balak Desa Kartamulya Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan milik para Penggugat ;

2) Bahwa Tergugat II (DARUL QUTNI BIN ARSADI) bersama-sama Tergugat I dan tergugat III Adalah yang Menyerobot, menguasai kemudian menjual Tanah Objek Sengketa Tanah Persawahan seluas 150.000 m² (Seratus Lima Puluh Ribu Meter Persegi) atau 15 ha (Lima Belas Hektar) terletak di Wilayah Lobung Balak Desa Kartamulya Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan milik para Penggugat;

3) Bahwa Tergugat III (ARIS MUNANDAR BIN ARSADI) bersama-sama Tergugat I dan tergugat II Adalah yang Menyerobot, menguasai kemudian menjual Tanah Objek Sengketa Tanah Persawahan seluas 150.000. m² (Seratus Lima Puluh Ribu Meter Persegi) atau 15 ha (Lima Belas Hektar) terletak di Wilayah Lobung Balak Desa Kartamulya Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan gugatan salah sasaran atau salah orang karena Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak terlibat atau tidak ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan akan mempertimbangkan eksepsi ini bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara mengingat hal itu harus dibuktikan, namun faktanya hal tersebut tidak pernah dipertimbangkan, akan tetapi dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan perbuatan Tergugat I, Turut Tergugat I. Turut Tergugat II., Turut Tergugat III. Turut

Halaman 36 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketidak terlibatan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo tidak pernah dipertimbangkan, akan tetapi dalam amar putusan, hanya Tergugat I yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, artinya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengakui ketidakterlibatan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo, sehingga eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat semestinya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Pembanding semula Para Tergugat bertanda T-2 Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tertanggal 20 April 2023, antara M. Zakir dengan Abdullah, Surat bukti T-5 Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tertanggal 20 April 2023, antara M. Zakir dengan Mahmudin, Surat bukti T-11 Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tertanggal 20 April 2023, antara M. Zakir dengan Ahmad Hanapi, Surat bukti T-14 Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tertanggal 20 April 2023, antara M. Zakir dengan Ahmad Hanap, Surat bukti T- 19 Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tertanggal 20 April 2023, antara M. Zakir dengan Evi Kayati, Surat bukti T-22 Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tertanggal 20 April 2023, antara M. Zakir dengan Evi Kayat, dalam surat bukti-surat bukti tersebut hanya terdapat nama M, Zakir yang melakukan jual beli terhadap beberapa Turut Tergugat sedangkan nama Darul Qutni bin Arsadi dan Aris Munandar bin Arsadi, tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa kedudukan *[legal standing]* seseorang agar dapat dinyatakan sah sebagai penggugat atau tergugat, apabila ada kepentingan hukum yang melekat pada diri orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi maupun surat bukti tidak terbukti adanya keterlibatan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Pembanding semula Para Tergugat yang menyatakan gugatan salah pihak telah terbukti dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa eksepsi dikabulkan maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bta, tanggal 22 November 2024

Halaman 37 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.



harus dibatalkan dan Pengadilan Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa eksepsi dikabulkan, maka gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, mereka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan

Memperhatikan Pasal 137 Rbg serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bta, tanggal 22 November 2024 dan mengadili sendiri perkara tersebut sehingga amar lengkapnya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 yang terdiri dari M. ROZI WAHAB, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ELLY NOER YASMIEN, S.H., M.H dan PUTUT TRI SUNARKO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 38 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut serta dihadiri oleh SUPRIANDI ANWAR, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ELLY NOER YASMIEN, S.H., M.H.

PUTUT TRI SUNARKO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

M. ROZI WAHAB, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp 130.000,00
- Jumlah.....Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 39 dari 39 hal Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT PLG.